


# RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2020



**RENJA 2020**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**TAHUN 2019**



**MURA SEMPURNA 2021**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja 2020 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra 2016-2021

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2020, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2020, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan tenaga dalam menyusun RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 ini, kami sampaikan terima kasih.

Muara Beliti,       Maret 2019  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. JEMAIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590806 199103 1 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Sistematika Penulisan Renja .....	5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra .....	6
B. Analisa Kinerja Pelayanan .....	14
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	18
D. Review Terhadap Rancangan Awal .....	19
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	27
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	28
B. Tujuan dan Sasaran Renja .....	29
C. Program dan Kegiatan .....	31
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	
A. Rumusan Program .....	33
B. Tabel Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 .....	34
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	39
<b>LAMPIRAN</b> (Tabel Usulan Program dan Kegiatan RENJA Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas)	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun. Pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Kerja (Renja ) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi Rencana program kegiatan Perubahan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja ) Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 dengan prioritas kebijakan pada pembangunan kualitas hidup manusia, point 5 pada Agenda Nawacita Pemerintah dan mendorong pada pengentasan kemiskinan guna mewujudkan keluarga yang berencana dan sejahtera dengan memberdayakan potensi lokal daerah yang tersusun melalui hierakhi sistem perencanaan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 disusun selaras dengan VISI yaitu **”PENGENDALIAN PENDUDUK MELALUI KELUARGA BERENCANA MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DALAM MURA SEMPURNA 2021”** yang mana pada hakekatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia tertuang dalam 9 Agenda Prioritas NAWACITA Nomor 5 (lima).

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolah keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolah Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Temtang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Priode Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 65);
17. Keputusan Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11/KPTS/BPKKAD/2018 tentang Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi rawas Tahun 2016-2021;

### **3.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud :

Tersusunya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 adalah memberikan arah dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan dalam pelayanan pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Sedangkan tujuan :

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 adalah :

1. Acuan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Musi Rawas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

## **4.1 Sistematika Penulisan**

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan kegiatan.

### **BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi Tabel Mengenai Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas beserta Panduannya.

### **BAB. V PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

(Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dan Prakiraaan Maju Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas).

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan terhadap target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan tercapainya target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
4. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas serta target Renja Perubahan Tahun Berjalan dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.













### **Realisasi program/kegiatan terhadap target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Evaluasi kinerja Tahun 2018 dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2018. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang belum terlaksana 100%, untuk diusulkan pada RKPD Tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi usulan program dan kegiatan tahun 2018 dari 9 (sembilan) program dan 39 (tiga puluh lima) kegiatan dengan jumlah dana sebesar **Rp. 8.864.278.000,-** terealisasi dengan jumlah program dan kegiatan yang sama namun dengan jumlah dana sebesar **Rp. 7.632.862.732,-** atau 86,11%. Usulan sebelumnya (Renstra Awal 2016-2021) terdiri dari 9 (sembilan) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.632.862.732,-. Sementara itu usulan 2019 terdiri dari 9 (sembilan) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan jumlah dana sebesar **Rp. 10.901.455.380,-** Berkurangnya jumlah program dan kegiatan ini telah melalui penyeleksian program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang sasaran strategis yang hendak dicapai.

### **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan tercapainya target kinerja program/kegiatan**

#### **a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai target**

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang baik dari segi fisik maupun anggaran. Selain itu dukungan petugas di lini lapangan (termasuk TKST dan TKS) menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya program dan kegiatan KB dan KS.

#### **b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target**

Meskipun program dan kegiatan penyerapan anggarannya sebagian besar tidak mencapai target (100%) namun penyerapan berkisar 90 hingga 99 persen. Beberapa kegiatan yang tidak terserap dengan baik anggarannya malah terjadi pada kegiatan rutin. Hal ini tentu saja menjadi evaluasi bagi Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana untuk menyusun perencanaan yang lebih baik lagi pada tahun anggaran berikutnya. Selain penyerapan anggaran, yang menjadi perhatian adalah adanya beberapa

kegiatan yang tidak akan dilaksanakan pada tahun 2017. Hal ini terkait dengan adanya efisiensi dana sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan penyeleksian kembali program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan OPD dalam melaksanakan sasaran strategis yang telah ditentukan.

### **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra**

Dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh tersedianya anggaran, maka hal ini berimplikasi tidak tercapainya target capaian Renstra 2016-2021 (100%). Selain itu, peralihan Badan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menambah beberapa sub bidang dimana akan terjadi penambahan program dan kegiatan yang baru ataupun dahulu pernah dilaksanakan untuk menjadi program dan kegiatan usulan 2019. Hal ini berimplikasi pada Renstra 2016-2021 sehingga perlu direvisi karena tidak sesuai lagi dengan target capaian tahun pertama.

### **Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab**

Berdasarkan faktor-faktor penyebab dan implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2019 dan Renstra 2016-2021
2. Perubahan parameter dan sasaran strategis
3. Efisiensi alokasi belanja
4. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum maksimal dan kegiatan yang baru dalam mendukung terwujudnya misi kabupaten

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada Tabel. 2.2 dengan format sebagai berikut:



### **2.2.1 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Masing - masing Bidang terdiri dari :
  - a. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
    1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
    2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
    3. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
  - b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
    1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
    2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
    3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB).
  - c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
    1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
    2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
    3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
  - d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
    1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
    2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
    3. Seksi Data dan Informasi.

**Tabel 2.3.**  
**Komposisi Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas**

No	Komposisi Pegawai	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS	Jabatan Struktural/Fungsional
1	2	3	4	5
1.	Tenaga Administratif	38	-	38 Struktural
2.	Tenaga Teknis Fungsional	30	-	30 Fungsional
3.	Tenaga Honorer	-	-	-
	TKST	-	58	58 TKST
	TKS	-	60	60 TKS MURNI
	Jumlah	68	132	178 Orang

### 2.2.2. Kedudukan Dinas

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 adalah :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas tugas perbantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berpengaruh juga terhadap keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang baik, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;
2. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);
3. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);
4. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
5. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
6. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari WUS (15-49 tahun);
7. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat;
8. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M);
9. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :



1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sesuai namun besarnya berbeda;

Rancangan Renja RKPD atau Renja Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan sbb.:
  1. Pelayanan KIE
  2. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
  3. Pembinaan Keluarga Berencana
  4. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
  5. Pendataan Keluarga
  6. Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan Program KB
  7. Analisa dan Evaluasi Data Hasil Pencapaian Program KB
  8. Penyusunan Grand Design dan Profil Kependudukan
  9. Penyelenggaraan Manajemen BOKB
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
  10. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
  11. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri
  12. Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP Program KB
  13. Peringatan Hari Keluarga Nasional
  14. Gerakan Kampung KB
5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
  15. Pengembangan Bina Keluarga













## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang disajikan, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dapat diidentifikasi yaitu adanya pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang langsung menjangkau lokasi tempat tinggal mereka sehingga dalam memperoleh pelayanan KB tidak membutuhkan *cost* yang tinggi untuk menjangkau tempat-tempat pelayanan.

Upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2013-2017 adalah melakukan pelayanan secara mobile dan rutin melalui Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN) dan Mobil Unit Penerangan (MUPEN). Sedangkan untuk pembinaan kepada kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat juga dilakukan secara berkala, misalnya terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) serta kelompok-kelompok lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Disamping itu juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok pemberdayaan ekonomi produktif keluarga (UPPKS = Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Namun memang pada faktanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok di masyarakat tersebut sering terjadi fluktuasi (pasang surut) dalam aktifitasnya. Tetapi hal ini terus diupayakan untuk tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak hilang dari kehidupan masyarakat itu sendiri.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merujuk pada sasaran dan kebijakan BKKBN Pusat. BKKBN merupakan LPNK (Lembaga Pemerintahan Non Kementerian) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan lampiran huruf (n) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas “Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menentukan sasaran strategis guna capaian kinerja yang telah direncanakan. Berikut Kesepakatan Kinerja Program KKBPK Musi Rawas Tahun 2018 :

##### **1. Sasaran Strategis**

- a) Meningkatnya Penyuluhan dan Penggerakan unsur -unsur penunjang keluarga berencana
- b) Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana
- c) Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- d) Meningkatnya pengendalian penduduk melalui keluarga berencana
- e) Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

##### **2. Sasaran Program**

- a) Persentase Penyuluhan dan Penggerakan unsur -unsur penunjang keluarga berencana
- b) Ratio layanan keluarga berencana melalui KB MKJP
- c) Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR)
- d) Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (unmet need)

- e) persentase pembinaan kelompok catur bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
- f) Persentase pembinaan PIK R/M
- g) Kontribusi KB terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk
- h) Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)
- i) Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan dari WUS (15-49 Tahun)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai peran penting dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pembangunan keluarga kecil berkualitas. Oleh karena itu pada keluarga berencana, setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera.

Pada tahun 2018 salah satu fokus kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana adalah Revitalisasi Program KB, yang diprioritaskan pada :

- 1) Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- 2) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana;
- 3) Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi;
- 5) Meningkatkan kapasitas SDM, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB;
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Rumusan isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;
2. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);

3. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);
4. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
5. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
6. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari WUS (15-49 tahun);
7. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat;
8. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M);
9. Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peningkatan pengetahuan tentang kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
11. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).

Terkait isu-isu strategis yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi yang hendak dicapai adalah :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)
2. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
5. Menurunnya Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 Tahun)

Untuk itulah pada Rancangan RENJA Tahun 2020, tujuan dan sasaran tidak terlepas dari RKPD OPD Tahun 2017 dan RPJMN 2016-2021 yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan meningkatkan :

- (i) Daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB tenaga lini lapangan;
- (ii) Sarana dan prasarana fisik pelayanan KB;

- (iii) Sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; serta
- (iv) Sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak.

Dalam perencanaan program dan kegiatannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas memiliki prioritas daerah Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan sasaran daerah : 1. Meningkatnya layanan kesehatan, 2. Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif. Prioritas daerah dan sasaran daerah ini sejalan dengan sasaran startegis dan isu-isu strategis.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur;
  - a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
  
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah
  
3. Program Keluarga Berencana;
  - a) Pelayanan KIE
  - b) Pembinaan Keluarga Berencana
  - c) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
  - d) Pendataan Keluarga
  - e) Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB
  - f) Analisa dan Evaluasi Data Hasil Pencapaian Program KB
  - g) Penyelenggara Manajemen BOKB

4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
  - a) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
5. Program Pelayanan Kontrasepsi
  - a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
  - b) Penyelenggaraan Operasional Klinik KB
  - c) Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi
  
6. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri;
  - a) Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP Program KB
  - b) Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
  - c) Gerakan Kampung KB
  
7. Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
  - a) Pengembangan Bina Keluarga

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi.

Program dan kegiatan Tahun 2020 di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari bidang-bidang terkait. Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusun program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas (terlampir).

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **A. Rumusan Program**

Bab ini Menguraikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan di Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2020. Program yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
5. Program Keluarga berencana,
6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja,
7. Program Pelayanan Kontrasepsi KB,
8. Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri,
9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

Selain didukung oleh APBD Rencana Pendanaan Program yang akan didukung oleh Dana DAK dalam pelaksanaannya diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan sesuai dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) sehingga dapat Mewujudkan Misi dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.













## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yakni :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas telah diselenggarakan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020;
2. Walaupun keberhasilan telah dicapai, untuk masa yang akan datang Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas tetap berkomitmen bahwa tanggung jawab Pengendalian Penduduk melalui Keluarga Berencana menuju keluarga bahagia dan sejahtera serta berkualitas adalah tanggung jawab bersama.

**Tabel 2.5**  
**Rumusan Program dan kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.869.721.000</b>			<b>2.056.693.100</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim selama 1 Tahun	DPPKB Kab.Musi Rawas	800 surat	3.630.000	APBD	800 surat	3.993.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar	DPPKB Kab.Musi Rawas	3 jenis rekening	79.860.000	APBD	3 jenis rekening	87.846.000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	DPPKB Kab.Musi Rawas	4 Jenis	10.890.000	APBD	4 Jenis	11.979.000	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Penrizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional yang dibayar	DPPKB Kab.Musi Rawas	7 unit Roda Empat, 56 Unit Roda Dua	25.410.000	APBD	7 unit Roda Empat, 56 Unit Roda Dua	27.951.000	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Admintrasi Keuangan yang dibayar	DPPKB Kab.Musi Rawas	6 Orang	166.980.000	APBD	6 Orang	183.678.000	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Jumlah jenis	DPPKB Kab.Musi Rawas	19 Jenis 2 Orang	26.620.000	APBD	19 Jenis 2 Orang	29.282.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	46 jenis	72.600.000	APBD	46 jenis	79.860.000	
8	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPKB Kab.Musi Rawas	5 Jenis	25.570.000	APBD	5 Jenis	28.127.000	
9	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	8 Jenis	30.250.000	APBD	8 Jenis	33.275.000	

10	Penyediaan Bahan bacaan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Sarana Informasi media massa yang Berlangganan	DPPKB Kab.Musi Rawas	33 Jenis	47.190.000	APBD		33 Jenis	51.909.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor dan Klinik KB yang Tersedia	DPPKB Kab.Musi Rawas	28 Jenis	83.490.000	APBD		28 Jenis	91.839.000
12	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	DPPKB Kab.Musi Rawas	30 kali, 88 Pegawai, 10 Tamu	114.466.000	APBD		30 kali, 88 Pegawai, 10 Tamu	125.912.600
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	17 Kali Dalam Provinsi, 10 Kali Luar Provinsi	250.000.000	APBD		17 Kali Dalam Provinsi, 10 Kali Luar Provinsi	275.000.000
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	30 kali	40.000.000	APBD		30 kali	44.000.000
15	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah Jasa Pendukung Adminitrasi Teknis/ Perkantoran yang dibayar	DPPKB Kab.Musi Rawas	55 Orang TKST,5 Orang Tenaga Kerja lainnya	842.765.000	APBD		55 Orang TKST,5 Orang Tenaga Kerja lainnya	927.041.500
16	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Jumlah jenis Dokumentasi Publikasi dan Dekorasi	DPPKB Kab.Musi Rawas	5 Jenis	50.000.000	APBD		5 Jenis	55.000.000
<b>II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
1	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	DPPKB Kab.Musi Rawas	1 Unit	232.698.000	APBD		1 Unit	255.967.800
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB Kab.Musi Rawas	1 Unit	781.000.000	APBD		1 Unit	781.000.000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhi	DPPKB Kab.Musi Rawas	1 Jenis	7.260.000	APBD		1 Jenis	7.986.000
4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Pengadaan Mebeleur kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	1 Jenis	145.000.000	APBD		1 Jenis	145.000.000

5	Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapan	Jumlah Komputer PC/Notebook Kantor yang Tersedia	DPPKB Kab.Musi Rawas	2 Komputer PC, 1 laptop/Notebook	411.400.000	APBD		2 Komputer PC, 1 laptop/Notebook	452.540.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	1 Paket	27.500.000	APBD		1 Paket	30.250.000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara	DPPKB Kab.Musi Rawas	7 Unit kendaraan Roda empat, 56 Unit Kendaraan roda Dua	214.170.000	APBD		7 Unit kendaraan Roda empat, 56 Unit Kendaraan roda Dua	235.587.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan kantor yang dipelihara	DPPKB Kab.Musi Rawas	23 Unit Mesin Kantor	43.560.000	APBD		23 Unit Mesin Kantor	47.916.000
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPPKB Kab.Musi Rawas	2 Orang	76.230.000	APBD		2 Orang	83.853.000
2	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	DPPKB Kab.Musi Rawas	2 Orang	67.760.000	APBD		2 Orang	74.536.000
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	DPPKB Kab.Musi Rawas	5 Jenis Dokumen	40.000.000	APBD		5 Jenis Dokumen	40.000.000

<b>V</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>								
1	Pelayanan KIE	Jumlah Jenis Media yang Digunakan	DPPKB Kab.Musi Rawas	2 Jenis Media	344.850.000	APBD		2 Jenis Media	379.335.000
	Peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Hak Reproduksi Individu	DPPKB Kab.Musi Rawas	4 Jenis	73.810.000	APBD		4 Jenis	81.191.000
2	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Pembinaan Kepada PUS Peserta KB Aktif melalui Pemenuhan Operasional Balai Penyuluh KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	14 Balai Penyuluh KB di Kecamatan	1.190.000.000	DAK BIDANG Keluarga Berencana		14 Balai Penyuluh KB di Kecamatan	1.190.000.000
3	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	DPPKB Kab.Musi Rawas	3 Jenis	1.434.289.230	APBD		3 Jenis	1.577.718.153
4	Pendataan Keluarga	Jumlah Petugas Pendata	DPPKB Kab.Musi Rawas	36 Orang, 2 bulan	233.898.500	APBD		36 Orang, 2 bulan	257.288.350
5	Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	116 Orang(101 Peserta Aktif 15 Orang Panitia dan Undangan)	110.707.600	APBD		116 Orang(101 Peserta Aktif 15 Orang Panitia dan Undangan)	121.778.360
6	Analisa dan Evaluasi Data Hasil Pencapaian Program KB	Jumlah Personal, Jumlah kali	DPPKB Kab.Musi Rawas	8 Orang 4 Kali	100.055.280	APBD		8 Orang 4 Kali	110.060.808
7	Penyelenggara Manajemen BOKB	Jumlah Orang, Jumlah Kegiatan	DPPKB Kab.Musi Rawas	3 Orang, 2 kegiatan, 1 Paket	273.460.000	DAK BIDANG Keluarga Berencana		3 Orang, 2 kegiatan, 1 Paket	300.806.000
<b>VI</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>								-
1	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Peserta PUP (Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan)	DPPKB Kab.Musi Rawas	40 Orang, 14 Kecamatan	171.999.540	APBD		40 Orang, 14 Kecamatan	189.199.494



<b>VII</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi KB</b>								
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah pelayanan Peserta KB Baru dan Aktif bagi PUS Keluarga Miskin	DPPKB Kab.Musi Rawas	37 Kali Pelayanan 32 Medis Operasi	254.100.000	APBD		37 Kali Pelayanan 32 Medis Operasi	279.510.000
2	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Jumlah Jenis Alat dan Obat Kontrasepsi yang Tersedia	DPPKB Kab.Musi Rawas	2 Jenis	174.240.000	APBD		2 Jenis	191.664.000
3	Penyelenggaraan Operasional Klinik KB	jumlah Fasilitas Kesehatan KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	26 Faskes KB	120.393.790	DAK BIDANG Keluarga Berencana		26 Faskes KB	132.433.169
4	Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi	Jumlah Kasus komplikasi kontrasepsi yang ditangani	DPPKB Kab.Musi Rawas	10 Kasus Kegagalan dan Kontrasepsi	19.360.000	APBD		10 Kasus Kegagalan dan Kontrasepsi	19.360.000
									-
<b>VIII</b>	<b>Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>								
1	Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP Program KB	Jumlah Petugas Pelaksana Program KB di Lini Lapangan yang dibina	DPPKB Kab.Musi Rawas	412 Orang	2.104.369.080	APBD		412 Orang	2.314.805.988
2	Hari Keluarga Nasional	Terlaksanannya Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tk. Kabupaten Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	DPPKB Kab.Musi Rawas	3 Kegiatan	228.997.340	APBD		3 Kegiatan	251.897.074
3	Gerakan Kampung KB	Jumlah Gerakan Kampung KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	25 Kampung KB	1.868.963.580	DAK BIDANG Keluarga Berencana		25 Kampung KB	2.055.859.938
<b>IX</b>	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>								-
1	Pengembangan Bina Keluarga	Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok Kegiatan yang Dibina	DPPKB Kab.Musi Rawas	144 Orang	104.399.647	APBD		144 Orang	114.839.612

